

Volume : 21, Nomor : 3  
ISSN Online : 2613-9340  
ISSN Offline : 1412-1255

**Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Terlantar Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara)**

Oleh :

1. Hamdani Cibro
2. Nelvita Purba
3. Ibnu Affan

**Abstract**

*Children are an inseparable part of human survival and the sustainability of a nation and state. In the Indonesian constitution, children have a strategic role which is explicitly stated that the state guarantees the rights of every child to survival, growth, and development as well as protection from violence and discrimination. A child needs complete affection, guidance, protection from his parents, this is in accordance with the provisions of Human Rights (HAM). One of the universal rights of children is the right to obtain protection due to physical, mental violence, neglect or mistreatment (exploitation) and sexual abuse as well as the right to obtain protection from discrimination and punishment.*

*The formulation of the problem in this study are: 1). How is the legal protection for neglected child victims in terms of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, 2). How is the implementation of legal protection for neglected child victims in North Sumatra, 3). How barriers to women's empowerment and child protection services in North Sumatra province in protecting neglected children and how to overcome them.*

*The results of the study can be stated that children get legal protection in the women's empowerment and child protection services by assisting in solving cases of children who have been abandoned by their mothers until they are finished.*

**Keywords** :Legal Protection, Victims, Abandoned Children

**Abstrak**

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Seorang anak membutuhkan rasa kasih sayang yang utuh, bimbingan, perlindungan dari orang tuanya, hal ini sesuai dengan ketentuan Hak Asasi Manusia (HAM). Salah satu dari hak anak secara universal adalah hak memperoleh perlindungan akibat kekerasan fisik, mental, penelantaran atau perlakuan salah (eksploitasi) dan penyalahgunaan seksual serta hak memperoleh perlindungan dari diskriminasi dan hukuman.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap anak korban terlantar ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, 2). Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban terlantar di Sumatera Utara, 3). Bagaimana hambatan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak provinsi Sumatera Utara dalam melakukan perlindungan anak korban terlantar dan bagaimana upaya mengatasinya.

Hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa anak mendapatkan perlindungan hukum di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan cara mendampingi dalam penyelesaian kasus anak yang telah ditelantarkan oleh ibunya sampai dengan selesai.

**Kata Kunci** : Perlindungan Hukum, Korban, Anak Terlantar

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Indonesia Merupakan suatu negara hukum (rechstaat) yang sebagaimana telah diatur dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang

berbunyi” Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diatur menurut hukum yang berlaku.<sup>1</sup> Dalam hal ini Negara memberikan perlindungan terhadap hak asasi pada anak, hak asasi tersebut telah diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Pasal 1 ayat (12) menyatakan bahwa hak adalah bagian dari hak asasi manusia yang dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri, dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga. Anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan kasih sayang atau kebutuhan lainnya seperti psikis dan fisik sehingga anak memperoleh kenyamanan di lingkungan keluarga. Orang tua merupakan yang pertama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani, maupun sosial serta orang tua memiliki tanggung jawab untuk memelihara kelangsungan hidup anak dari lahir hingga dewasa atau bisa bertanggungjawab atas dirinya.<sup>2</sup>

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi anak.

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan anak antara lain, disebabkan oleh faktor diluar diri anak tersebut.<sup>3</sup>

Kini permasalahan mengenai anak menjadi topik hangat dalam suatu perbincangan maupun pemberitaan di Indonesia. Anak merupakan sosok penerus

---

<sup>1</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3.

<sup>2</sup>Febrinansia Elsy Sengkandai,dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban*, Lex Crime Vol. IX, No. 3 Juli – September 2020,h.50.

---

<sup>3</sup>Angger Sigit Pramukti, Fuady Primaharsya, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta;Medpress Digital, h.1.

bangsa dan merupakan sosok penerus keluarga. Anak adalah generasi penerus bangsa yang wajib mendapatkan perlindungan hukum di negara asal dia dilahirkan, ia wajib mendapatkan perlindungan hukum oleh negaranya sendiridan khususnya adalah orang tuanya sendiri. Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia anak yang perlu dan wajib mendapatkan kehidupan yang layak dan sejahtera. Anak adalah buah alami (sunnatullah), hasil kekuatan rasa kasih sayang suami istri sebagai rahmat Allah untuk memperkuat hubungan rumah tangga yang rukun, damai, bahagia dan sejahtera. Anak adalah kader pelanjut generas, pelindung orang tua dikala lemah dan pelanjut do'a mana kala orang tuanya meninggal dunia. Banyak pasangan suami isteri tidak siap menunaikan tugas sehingga anak lahir tanpa perencanaan, tidak dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara wajar. Anak merupakan harapan masa depan orang tua, keluarga, bangsa dan negara.<sup>4</sup>

Seorang anak membutuhkan rasa kasih sayang yang utuh, bimbingan, perlindungan dari orang tuanya, hal ini sesuai dengan ketentuan Hak Asasi Manusia (HAM). Jika orang tua tidak ada dan tidak mampu untuk melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, maka pihak lain karena kehendak sendiri atau karena ketentuan hukum disertai kewajiban tersebut. Apabila tidak ada pihak lain, maka anak menjadi tanggung jawab negara karena anak adalah tunas bangsa,

potensi, dan generasi muda penerus cita –cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dalam pembangunan bangsa dimasa mendatang.

Pasal 1 Konvensi Hak Anak tahun 1989 disebutkan bahwa anak adalah manusia yang berusia di bawah 18 tahun kecuali berdasarkan Undang-Undang yang berlaku bagi anak yang ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Sehubungan dengan itu di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak juga di tegaskan bahwa anak adalah mereka yang belum berusia 18 tahun termasuk yang ada dalam kandungan.

Salah satu dari hak anak secara universal adalah hak memperoleh perlindungan akibat kekerasan fisik, mental, penelantaran atau perlakuan salah (eksploitasi) dan penyalahgunaan seksual serta hak memperoleh perlindungan dari diskriminasi dan hukuman. Paradigma bahwa anak hak milik orang tua yang boleh diperlakukan semaunya, asal dengan alasan yang menurut orang tua masuk akal. Paradigma tersebut adalah paradigma yang keliru, menganggap anak tidak memiliki hak, dan harus selalu menurut orang tuanya.<sup>5</sup>

Permasalahan multidimensi yang dialami keluarga, yaitu antara lain yaitu kehidupan perekonomian yang tidak stabil, masalah dipekerjaan, masalah rumah tangga, ketidak harmonisan di dalam keluarga dan lainnya. Orang tua untuk melampiaskan kekecewaan, kegelisahan dan dan ketidakstabilan emosinya, dengan melakukan

---

<sup>4</sup>Sri Lestari, 2012, *Psikologi Keluarga : Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*, Jakarta, Prenada Media Group, h.6.

---

<sup>5</sup>Muhammad Iqbal, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak pidana*, Kanun Jurna Hukum No.54 Tahun XIII (Agustus,2011), h.98 – 100.

kekerasan fisik maupun kekerasan seksual (*incest*) kepada anaknya. Sementara dari pihak anak, sebagai individu yang masih di bimbing dan memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap orang tua, anak dipandang sebagai individu yang lemah. Sehingga dengan kondisi yang seperti ini membuat anak sebagai menjadi sasaran pelampiasan emosi orang tua dan orang dewasa lainnya.

Negara hukum yang demokratis, hak individu selalu dilindungi oleh Undang-Undang yang demokratis berasal dari rakyat. Perlindungan terhadap individu adalah tugas negara, dan perlindungan individu ini harus sama terhadap semua warga negara tanpa terkecuali termasuk terhadap anak (*equality before the law*).

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak semula di pandang sebagai beban ekonomi, tetapi karena keberhasilan anak akan mengangkat derajat orang tua, maka orang tua akan mengusahakan apa saja agar masa depan anak lebih baik dari mereka. Akibatnya ketergantungan anak terhadap orang tua tinggi yang mengakibatkan kemandirian anak berkurang.<sup>6</sup>

Pandangan negatif masyarakat menunjukkan bahwa anak adalah seorang yang dapat di jadikan sarana mencari nafkah. Akibatnya anak dipaksa bekerja dan tidak

dapat sekolah, menjadi anak jalanan, terlantar dan tidak dapat tumbuh wajar. Seorang anak yang umumnya secara fisik dan mental lemah, polos, dan rentan sering di tempatkan pada posisi yang kalah dan hanya di perlakukan sebagai obyek. Inisiatif, ide keinginan dan kemauan anak sering tidak diakui, apa yang baik menurut orang tua adalah terbaik untuk anak akibatnya kreatifitasnya berkurang.

Menurut Arif Gosita perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi karena adanya intelerasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Oleh sebab itu, kita harus mengetahui adanya terjadinya perlindungan anak yang baik atau buruk, tepat atau tidak. Maka kita harus melihat fenomena mana yang relevan yang mempunyai peran penting dalam terjadinya kegiatan perlindungan anak.<sup>7</sup>

Persamaan di hadapan hukum adalah asas dimana setiap orang tunduk pada hukum peradilan yang sama (proses hukum). Hukum juga menimbulkan persoalan penting dan kompleks tentang kesetaraan, kewajaran, dan keadilan. Kepercayaan pada persamaan di hadapan hukum disebut dengan istilah egalitarianisme hukum. Setiap orang harus di perlakukan sama dibawah hukum tanpa memandang ras, gender, kebangsaan, warna kulit, etnis, agama, karakteristik lain, tanpa hak istimewa dan diskriminasi. Konstitusi Indonesia dengan tegas memberikan jaminan adanya persamaan kedudukan di dalam hukum tanpa terkecuali. Hal tersebut di jelaskan dalam pasal 27 ayat (1) " segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum

---

<sup>6</sup>Endang Sumiarni dan Chandra Halim, 2009, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, h. 53.

---

<sup>7</sup>Arif Gosita, 2004, *Masalah korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, Jakarta, Bhuana Ilmu Populer, h.204.

dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.<sup>8</sup>

Sejak tahun 1990 Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA). Indonesia merupakan salah satu dari 191 negara yang telah meratifikasi konvensi hak anak (*convention on the right of children*) pada tahun 1990 melalui Kepres Nomor 36 tahun 1990. Dengan meratifikasi Konvensi ini, Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi haknya bagi semua anak tanpa terkecuali, salah satu hak anak yang perlu mendapat perhatian dan perlindungan dari diskriminasi.

Anak adalah makhluk sosial seperti juga orang dewasa. Anak membutuhkan orang lain untuk dapat membantu mengembangkan kemampuannya, karena anak lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang lain tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal. Anak merupakan makhluk sosial, perkembangan sosial anak membutuhkan pemeliharaan kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya. Anak juga mempunyai suatu perasaan, pikiran, kehendak tersendiri yang semuanya itu merupakan totalitas psikis dan sifat serta struktur yang berlainan pada tiap fase perkembangan pada masa anak.

Anak juga merupakan salah satu aset bangsa yang memiliki peran sangat penting sebagai bagian dari generasi muda, seorang anak memiliki peran yang sangat strategis sebagai *successor* suatu bangsa. Di dalam konteks negara Indonesia anak adalah penerus dari cita – cita perjuangan bangsa, yang dimana peran strategis ini telah disadari oleh masyarakat internasional untuk melahirkan

sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi seorang anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan terhadap haknya yang sebagaimana mesti dimilikinya.<sup>9</sup>

Orang tua bisa melakukan perbuatan yang pada hakikatnya termasuk pada perilaku durhaka kepada anak. Diantara perbuatan durhaka yang dilakukan orang tua kepada anak yaitu salah memilih calon ibu atau ayah, menafkahi anak dari hasil yang haram, mengajak anak kepada hal yang bersifat kemusyrikan, merintangi anak dengan agama dengan benar, menelantarkan hak anak, menelantarkan pendidikan agama anak, menempatkan anak pada lingkungan yang rusak, memaksa anak menikah dengan orang yang tidak disukai, merintangi anak menikah, memperlakukan anak tidak adil, membiasakan hal buruk kepada anak, menyerahkan asuhan anak kepada non muslim, membebani anak dengan tugas di luar kemampuannya dan sebagainya.

Permasalahan di bidang hukum yang merupakan masalah yang perlu di tindak lanjuti mengingat kompleksnya masalah hukum termasuk maraknya kejahatan penelantaran yang terus terjadi seiring dengan perkembangan zaman. Pemerintah Indonesia melalui badan atau instansi beserta aparaturnya diharapkan mampu melaksanakan upaya penegakan hukum yang nyata dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku agar tatanan kehidupan bermasyarakat yang

---

<sup>8</sup>Republik Indonesia, Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27.

---

<sup>9</sup>Evi Hasbita dan Tri Riska Hidayati, *Terapi Okupasi Perkembangan Motorik Halus Anak Autisme*, Jurnal Iptek Terapan, Vol.9, No.1. 2009, h.3.

aman dan tertib dapat dicapai semaksimal mungkin.<sup>10</sup>

Seiring zaman dalam pergaulan manusia dalam interaksi sosial masyarakat telah menimbulkan berbagai pelanggaran hukum berupa kejahatan atau tindak pidana. Salah satu yang terjadi yaitu adanya tindakan penelantaran yang dilakukan orang tua terhadap anaknya, yang dimana seharusnya orang tua memberikan rasa penuh kasih sayang yang begitu besar kepada anak nya dan bukan malah sebaliknya yang ditelantarkan dan tidak diurus mengenai kebutuhan hidup bagi anaknya. Hal ini disebabkan karena dimana anak yang berada masih dibawah umur masih dalam pengasuhan orang tua, anak sebagai tunas bangsa dan generasi penerus cita – cita bangsa harus diperhatikan, dilindungi dan dijaga dari segala tindakan yang dapat merugikan.<sup>11</sup>

Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil spritual berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Memelihara kelangsungan hidup anak adalah tanggung jawab orang tua yang tidak boleh diabaikan. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pokok perkawinan, menentukan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak yang belum dewasa sampai anak yang

bersangkutan dewasa atau sampai dapat berdiri sendiri.

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Masalah perlindungan hukum dan haknya bagi anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak Indonesia. Agar perlindungan hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 34 bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.

Hal ini menunjukkan bahwa harus adanya perhatian yang khusus dari pemerintah terhadap hak anak dan perlindungannya. Agar tindak Penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tuanya dapat di pertanggung jawabkan dan di proses secara hukum, dikarenakan tidak dapat bisa memberikan hak anak secara utuh dan baik. Kasus penelantaran rumah tangga di Indonesia cukup tinggi, komisi nasional perempuan dalam catatan tahunan 2017 mencatat jumlah kekerasan penelantaran rumah tangga pada perempuan adalah 13 % (1.244) kasus. Sementara kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada tahun 2019 mencatat kasus penelantaran sebanyak 920 kasus.<sup>12</sup>

Penelantaran anak adalah salah satu bentuk kekerasan pada anak yang cukup umum terjadi. Namun, mungkin beberapa

---

<sup>10</sup>Ibid., h.30.

<sup>11</sup>Laurensius Arliman, *Konsep dan Gagasan Pemenuhan Perlindungan Hak Anak Oleh Pemerintah Daerah di Perbatasan NKRI*, Tanjung Pinang, Universitas Maritim Raja Ali, Jurnal Ilmu Hukum Selat, Vol. 3, No.1, 2015, h.12.

---

<sup>12</sup>Dian Puspita Sari, *Penelantaran - Rumah – Tangga*, <https://www.jalastoria.id>, diakses tanggal 25 April 2021, pukul 09.45 wib.

orang dewasa masih belum memahami bahwa penelantaran juga masuk dalam tindakan kekerasan yang nyatanya bisa memengaruhi kesehatan fisik dan mental anak. Pada umumnya penelantaran anak sangat besar kemungkinan menyebabkan munculnya suatu konsekuensi jangka panjang bagi hidup sang anak. Sedangkan di Amerika Serikat, *The federal child abuse prevention treatment act (CAPTA)* secara hukum mendefinisikan penelantaran sebagai setiap tindakan baru ini atau kegagalan untuk bertindak di pihak orang tua atau pengasuh yang menimbulkan resiko bahaya serius bagi anak.<sup>13</sup>

Tujuan perlindungan hukum terhadap anak yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera, tetapi dalam hal perlindungan dan penanganan terhadap penelantaran anak belumlah berjalan secara efektif.

Dinas sosial Sumatera Utara melakukan suatu peningkatan razia dan pembinaan terhadap anak jalanan. Data dinas sosial Sumatera Utara menunjukkan jumlah anak jalanan saat ini adalah 525 anak dengan rincian 436 lelaki dan 89 perempuan. Selain itu masih banyak juga yang melakukan eksploitasi anak untuk bekerja di jalanan.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Verury Verona Handayani, *Ini Tipe Penelantaran yang Terjadi Pada Anak*, <https://www.halodoc.com>, diakses tanggal 25 April 2021, pukul 09.50 wib.

<sup>14</sup>Indra Widyastuti, *Masalah Anak Jalanan*, <https://www.rrr.com>, diakses tanggal 18 Mei 2021, pukul 10.30 wib.

Salah satu contohnya yaitu adanya 2 orang anak yang di telantarkan oleh orang tuanya. Adapun kedua anak tersebut adalah Ester seorang anak perempuan yang berusia 1 tahun dan Esra seorang anak lelaki berusia 2 tahun yang pada saat itu ditemukan warga Jalan Jenderal A.H. Nasution, Simpang Karya Wisata, Kecamatan Medan Johor, yang dimana dalam ini ditemukan oleh salah seorang warga dan melihat kedua anak tersebut telah ditelantarkan oleh orang tuanya di depan pagar rumah warga yang melihat kedua anak tersebut (dewi).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka adapun perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban terlantar di Sumatera Utara ?
2. Bagaimana hambatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara dalam melakukan perlindungan anak korban terlantar dan bagaimana upaya mengatasinya ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian yang dilakukan memiliki tujuan yang diharapkan, begitu juga dengan tesis ini, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban terlantar di Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara dalam melakukan perlindungan anak korban terlantar dan bagaimana upaya mengatasinya.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi penulis dan juga para pembaca (masyarakat). Manfaat ini dapat digolongkan menjadi dua (2) bagian yaitu :

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. penelitian ini merupakan syarat dalam menempuh dan menyelesaikan program pasca sarjana Ilmu Hukum di Perguruan Tinggi Swasta Universitas Islam Sumatera Utara.
- b. diharapkan menjadi bahan untuk pengembangan wawasan dan kajian teoritis lebih lanjut bagi yang ingin mengetahui dan memperdalam tentang Tinjauan yuridis perlindungan hukum terhadap anak korban terlantar ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (studi kasus dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak provinsi sumatera utara).

##### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi pemerintah, lembaga-lembaga dan penegak hukum serta masyarakat dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban terlantar berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dan dengan adanya penelitian ini juga diharapkan bisa

dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari – hari.

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Terlantar Di Sumatera Utara**

Pertumbuhan penduduk di kota besar di Indonesia ini sangat cepat, sehingga terdapat berbagai masalah yang cukup besar pula, diantaranya masalah sosial, ekonomi, politik, budaya dan sebagainya. Salah satu masalah sosial yang sering kita jumpai yaitu masalah anak yang menjadi korban terlantar. Korban anak terlantar seharusnya keberadaannya dipelihara oleh Negara sebagaimana bunyi Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara.

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak terlantar sangatlah jelas telah diatur di dalam suatu undang-undang. Pemerintah sebenarnya sudah menetapkan regulasi terkait upaya perlindungan terhadap anak yang dimana bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi

seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Perlindungan Khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, dan lainnya.

Berdasarkan peraturan daerah Sumatera utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak tujuan penyelenggaraan Perlindungan Anak di Sumatera Utara untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

## **B. Faktor Penyebab Terjadinya Anak Korban Terlantar**

### **1. Faktor Internal**

#### **a. Keluarga**

Keluarga merupakan unit sosial terkecil dan sederhana yang terdapat di setiap lapisan masyarakat di dunia. Keluarga memiliki peranan yang

penting dalam memfasilitasi perkembangan setiap individu khususnya bagi si anak. Konsisi keluarga yang baik akan berpengaruh positif dan sebaliknya konsisi keluarga yang buruk akan berpengaruh negatif terhadap perkembangan anak. Dalam hal ini Erick Erickson mengatakan bahwa delapan tahap perkembangan psikologis dalam kehidupan seseorang bergantung pada pengalaman yang diperolehnya dalam keluarga. Oleh sebab itu, kualitas perkembangan anak tergantung pada kondisi keluarga tempat tinggalnya.<sup>15</sup>

Keluarga bahagia atau harmonis merupakan syarat utama bagi perkembangan para anggota di dalam keluarga tersebut khususnya terhadap anak yang sangat memerlukan rasa kasih sayang seutuhnya dari kedua orang tuanya. Iklim keluarga yang sehat atau perhatian orang tua yang penuh kasih sayang yang merupakan faktor paling penting dalam proses pertumbuhan dan perkembangan si anak. Menurut Syamsu Yusuf bahwa keluarga bahagia dapat terwujud apabila keluarga dapat memerankan fungsinya dengan baik yaitu memberikan rasa memiliki, rasa aman, kasih sayang dan mengembangkan hubungan yang baik di antara anggota keluarganya.

Keluarga menjadi benteng pertahanan yang pertama sekaligus yang terakhir dalam membentuk moral

---

<sup>15</sup>Evelyn, *Komunikasi Interpersonal Antara Anak Agnostik Dengan Orang Tua*, Jurnal E- Komunikasi, No.6 Tahun 2018, h. 1.

generasi bangsa. Sejatinya keluarga adalah pondasi primer bagi perkembangan, kepribadian dan tingkah laku anak. Keberhasilan keluarga (orang tua) dalam membentuk watak anak sangat tergantung pada subjek dalam keluarga tersebut. Menurut Aisyah Dahlan mengemukakan hal yang dibutuhkan anak dari orang tuanya adalah sebagai berikut :<sup>16</sup>

a) Perasaan kasih sayang

Setiap anak harus merasa bahwa ia disayangi, dikasihi dan dicintai oleh orang tuanya. Kehilangan kasih sayang akan menghambat pertumbuhan jiwa anak. Tidak disayangi membuat mereka merasa terpencil, terasing, terisolasi yang kadang membuat si anak nakal, keras kepala, cerewet dan bandel. Tetapi kasih sayang itu hendaknya sekedarnya saja agar tidak terlalu membuat terlalu manja dan tidak disiplin.

b) Merasa aman

Anak harus merasa aman di rumah tangganya, jangan terlalu mencampuri urusannya yang membuat dia merasa terganggu dan tidak senang di rumah. Berilah ia kesempatan berbuat, namun orang tua tetap mengawasi. Merasa ada harga diri walaupun anak masih kecil, jika bertanya sesuatu maka jawablah dengan baik.

b. Masalah keuangan dalam keluarga

Tidak bisa dipungkiri keuangan dalam rumah tangga menjadi suatu hal yang sangat vital. Satu keluarga bisa bercerai berai karena hanya sistem keuangan yang buruk, misalnya suami bekerja keras untuk nafkah keluarga sedangkan sementara istri boros dalam penggunaan, penghasilan istri yang lebih tinggi dari suami, atau tidak bisa menerapkan tips mengatur keuangan rumah tangga agar tidak boros.

Nafkah adalah suatu kegiatan pencarian uang yang dilakukan oleh seorang suami untuk dapat bisa memenuhi segala kebutuhan keluarganya baik itu kebutuhannya sendiri, istri maupun juga anak. Dengan demikian nafkah adalah suatu belanja untuk hidup, uang pendapatan, selain itu juga berarti bekal untuk memenuhi keperluan sehari – hari. Dalam hal ini adalah nafkah dalam suatu perkawinan, yaitu uang yang diberikan oleh suami untuk belanja hidup keluarganya, nafkah meliputi makanan, minuman, lauk, pakaian, dan tempat tinggal. Apabila semua kebutuhan ini tidak terpenuhi maka dapat dikatakan penelantaran dalam rumah tangga.<sup>17</sup>

Kasus yang dilaporkan dalam kaitannya dengan penelantaran rumah tangga karena alasan ekonomi memang pada umumnya karena penghasilan kurang yaitu ada tuntutan istri yang selalu minta lebih kepada

---

<sup>16</sup>Ibid., h.13.

---

<sup>17</sup>Djiwandono, Sri Esti Wuryani, 2005, *Konseling dan Terapi dengan Anak dan Orang Tua*, Jakarta, PT Grasindo, h. 23.

suami, sedangkan suami tidak mampu memenuhinya. Tetapi ada juga dari yang yang berpenghasilan cukup atau berlebih yaitu karena korban atau istri tidak bisa mengatur keuangan rumah tangga, sehingga berapa pun besarnya uang yang diberikan selalu habis.

Hasil temuan menunjukkan bahwa mayoritas kondisi sosial ekonomi pada kasus kekerasan dalam rumah tangga khususnya penelantaran rumah tangga dapat dikatakan rumah tangga yang ekonominya rendah. Dikatakan sosial ekonomi rendah karena masalah perekonomian yang minim di dalam rumah tangga yang disebabkan besarnya kebutuhan kehidupan sehari – hari, juga minimnya pendidikan sehingga tidak luas untuk mendapatkan pekerjaan yang nilai penghasilannya besar dan juga minimnya usia saat memutuskan untuk berumah tangga.<sup>18</sup>

Seorang lelaki yang dijadikan sebagai kepala rumah tangga yang dianggap dapat menjaga anggota keluarganya dan menghidupi keluarganya dalam keadaan apapun. Ternyata sebaliknya, berawal dari perselisihan, perbedaan mengenai masalah kebutuhan di dalam rumah tangga yang selalu menjadikan kekerasan fisik, kekerasan psikis, penelantaran ekonomi sebagai cara menyelesaikan masalah. Keadaan seperti inilah yang menjadikan korban (wanita) menjadi mandiri dan berfikir

maju untuk tetap mempertahankan kehidupan di dalam rumah tangga yang awalnya selalu bergantung kepada suami.

Sehingga pada umumnya bahwa pengaruh ekonomi yang rendah ini dapat memicu terjadinya kekerasan maupun penelantaran dalam rumah tangga, hal ini disebabkan karena kebutuhan di dalam rumah tangga lebih besar dari nilai pendapatan. Dan yang bermasalah dengan tindakan kekerasan di dalam rumah tangga ini lebih banyak pada masyarakat yang sedikit anggota masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Adapun permasalahan yang sering terjadi di dalam hal ini yaitu perselisihan akibat berbeda pendapat pemenuhan kebutuhan, keegoisan dari pasangan untuk memaksakan keinginan pribadi, tuntutan pemenuhan kebutuhan sehari – hari dan kurangnya rasa jujur dari nilai suatu penghasilan.<sup>19</sup>

c. Orang tua terlalu sibuk dengan dunianya sendiri

Keadaan dimana orang tua baik itu ayah atau ibu sama bekerja, sama sibuk dengan pekerjaan setiap harinya dapat memicu terjadinya penelantaran anak, hal ini disebabkan karena tidak adanya pengurusan terhadap anak sebaik mungkin yang dilakukan oleh kedua orang tua hal ini ditandai dengan kurangnya komunikasi yang terjadi di dalam keluarga tersebut.

---

h. 25. <sup>18</sup>Djiwandono, Sri Esti Wuryani, Op Cit,

---

<sup>19</sup>Jamal Ma'aruf Asmani, 2009, *Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini*, Yogyakarta, Diva Press, h.13.

d. Orang tua tidak dewasa dalam berpikir

Selalu mengedepankan ego masing – masing dan selalu menganggap pendapatnya lah yang paling benar. Hal ini akan menjadi penyebab suami – istri sering bertengkar dalam rumah tangga. Dengan adanya suatu pertengkaran yang terjadi di dalam rumah tangga membuat sang anak tidak menjadi nyaman di dalam rumah dan merasa ketakutan yang luar biasa dan sering membuat anak menjadi murung atau suka menyendiri karena kurang adanya rasa kasih sayang yang diberikan oleh kedua orang tuanya.<sup>20</sup>

e. Rumah tangga dengan landasan keimanan yang tidak kuat

Suatu permasalahan yang muncul dalam kehidupan berumah tangga sejatinya adalah suatu cobaan terhadap semua umat manusia yang ada di muka bumi untuk melatih dirinya dengan suatu kesabaran dalam menghadapi setiap persoalan yang menghampirinya. Tidak sedikit orang yang depresi lalu melakukan hal diluar dugaan karena tidak punya iman yang kuat dalam menghadapi permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangganya sendiri.

f. Wawasan pikiran yang kurang luas

Pada umumnya dengan pendidikan yang kurang membuat orang bisa melakukan suatu tindakan yang bisa membuat hubungan rumah

tangganya berantakan baik itu terhadap istri maupun anaknya.<sup>21</sup> Wawasan yang kurang luas bisa mempengaruhi cara berpikir dan mengambil sikap terhadap masalah yang sedang dihadapi. Orang yang tidak memiliki latar pendidikan yang baik maka secara otomatis akan ceroboh dalam mengambil suatu sikap yang dihadapinya dan tidak tau cara menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapinya dan yang menjadi sasaran dalam hal ini secara otomatis adalah anak dan istrinya sendiri yang mana sering kali terjadinya kekerasan yang dilakukan.

## **2. Faktor Eksternal**

### **a. Pendidikan**

Masalah paling besar yang dialami oleh anak terlantar adalah kecilnya kemungkinan untuk mendapatkan kesempatan di bidang pendidikan yang layak. Hal ini disebabkan karena beberapa aspek. Pertama ketiadaan biaya, tidak adanya biaya untuk menyekolahkan anak disebabkan karena tidak adanya pendapatan yang tetap dan bahkan tidak menyediakan secara khusus biaya pendidikan sehingga anak menjadi putus sekolah karena hasil pendapatan dari pekerjaan hanya dapat memenuhi kebutuhan sehari – hari keluarga.

Kedua, keterbatasan waktu. Keterbatasan waktu yang dimiliki oleh

---

<sup>20</sup>Taylor Jimmy, 2007, *Memberi Dorongan Positif pada Anak*, Jakarta, PT Gramedia Utama, h.23.

---

<sup>21</sup>Hurlock, EB, 2008, *Perkembangan Anak*, Jakarta, Erlangga, h.5.

anak dalam bersekolah dikarenakan waktu mereka telah dipakai untuk berpartisipasi dalam membantu keluarga memenuhi kebutuhan dasar dengan bekerja sebagai pencuci kuburan, tukang ojek, jualan tas kresek di pasar, menjajajkan kue, dan menjadi supir oto, dan juga menjaga adik ketika ibunya sedang tidak dirumah.

Ketiga, rendahnya kemauan untuk belajar, dari hasil temuan di lapangan terlihat bahwa anak terlantar atau ditelantarkan memiliki kemauan yang rendah dalam belajar. Hal ini sangat dipengaruhi oleh waktu yang telah tersita dalam membantu ekonomi keluarga (bekerja), kondisi tubuh yang lelah setelah berjualan menyebabkan mereka tidak memiliki motivasi atau semangat untuk belajar.

Keempat, adanya pemahaman yang salah terhadap pendidikan. Yang melatarbelakangi pemahaman anak terlantar terhadap pendidikan yang keliru disebabkan karena mereka memiliki kemudahan dalam mendapatkan uang dalam memenuhi kebutuhan keluarga dan juga menambah uang jajan mereka sehingga pendidikan tidak menjadi prioritas bagi mereka.<sup>22</sup> Terakhir, kurangnya perhatian dari lingkungan. Perhatian yang kurang dari orang tua maupun keluarga terhadap pendidikan anak membuat anak tidak menikmati pendidikan yang seharusnya, situasi ini yang menjadikan pendidikan bukan hal yang penting bagi keluarga.

#### b. Kesehatan

Sehat merupakan harapan semua manusia, tanpa terkecuali anak terlantar. Anak yang memiliki kondisi sehat dalam hal ini bukan saja secara fisik namun secara psikis dan juga sosial, dapat berkembang dan bertumbuh menjadi seorang anak yang cerdas dan bermartabat. Masalah kesehatan merupakan masalah utama yang harus menjadi perhatian serius dalam setiap kehidupan manusia.

Artinya, seseorang akan menentukan aktivitas kehidupan sehari – hari tergantung dari kesehatannya. Kesehatan seseorang tidak hanya bisa dilihat secara terpadu. Seseorang yang dikatakan sehat adalah mampu melakukan segala aktivitas kesehariannya dan dapat berperan secara maksimal dalam kehidupan sehari – hari, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Manusia sehat adalah manusia – manusia yang mampu memanfaatkan potensi yang ada pada dirinya untuk mencapai tujuan hidup.

Kesehatan yang baik dan prima memungkinkan seseorang hidup lebih produktif baik secara sosial maupun ekonomi. Oleh karena itu, kesehatan menjadi salah satu hak dan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar setiap individu dapat berkarya dan menikmati kehidupan yang bermartabat. Realitas yang ditemukan ternyata kondisi anak terlantar sangat bertolak belakang dengan konsep sehat. Artinya, anak terlantar tidak memperoleh pelayanan kesehatan

---

<sup>22</sup>Ibid., h.27.

yang memadai. Hal tersebut terjadi karena beberapa faktor, yaitu :

- a) Kesadaran akan kesehatan yang kurang

Sebagian anak beranggapan bahwa orang tua atau orang tua pengganti tidak memiliki kepedulian saat kondisi tubuh mereka dalam keadaan sakit. Hal ini dipicu oleh karena orang tua lebih fokus mencari uang untuk menutupi kebutuhan hidup keluarga sehingga kesehatan anak bukan menjadi prioritas bagi orang tua atau orang tua pengganti. Selain itu juga, kondisi ekonomi atau penghasilan hanya cukup untuk makan sehingga untuk melakukan pengobatan atau pemeriksaan ke dokter atau ke rumah sakit tidak dilakukan.<sup>23</sup>

Untuk meredakan rasa sakit yang dialami, anak tersebut diberikan obat yang diperoleh dengan membeli di toko dekat rumah mereka. Menurut orang tua atau orang tua pengganti, saat ini jasa pelayanan kesehatan makin lama makin mahal. Tingginya biaya kesehatan makin sulit dijangkau oleh masyarakat terutama keluarga dari anak terlantar. Dengan kata lain, faktor ekonomi keluarga menyebabkan kurangnya kesadaran orang tua akan kesehatan anak sehingga mereka tidak memiliki akses yang lebih

untuk mendapat pelayanan kesehatan yang layak.

- b) Lingkungan rumah yang tidak sesuai dengan standar kesehatan

Rumah sebagai tempat bagi setiap individu mendiami dan melepaskan kepenatan setelah beraktifitas seharian di luar rumah. Situasi yang miris atau cukup memprihatinkan yang dialami oleh anak terlantar adalah tidak layaknya tempat untuk mereka bertumbuh dan berkembang. Hal ini disebabkan oleh tempat tinggal yang mereka tempati sangat kecil dengan ukuran yang hanya dapat ditempati oleh dua tau tiga orang serta kondisi air yang sangat jauh dari higeinis menjadi penyebab timbulnya berbagai penyakit.

Situasi yang tidak kondusif dan lingkungan yang tidak aman menciptakan suasana tidak nyaman bagi anak. Dari subjek yang diteliti, pada umumnya mereka mengalami gangguan kesehatan secara fisik, baik itu berupa batuk, pilek, demam, tipus, asma, hingga paru basah. Saat dalam kondisi sakit, mereka tidak dapat ke dokter atau rumah sakit dan hanya dirawat oleh ibu / ayah atau orang tua pengganti, bahkan ada diantara mereka tidak dipedulikan.

Masalah kesehatan, merupakan masalah utama yang harus menjadi perhatian serius dalam setiap kehidupan manusia. Artinya, seseorang seseorang dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari – hari tergantung dari kesehatannya.

---

<sup>23</sup>M. Sahlan Syafei, 2009, *Bagaimana Anda Mendidik Anak*, Bogor, Ghalia Indonesia, h.15.

Kesehatan seseorang tidak bisa hanya dilihat dari kondisi fisik saja, tetapi harus dilihat secara terpadu. Seseorang yang dikatakan sehat adalah mampu melakukan segala aktivitas kesehariannya dan dapat berperan secara maksimal dalam kehidupan sehari – hari, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat.

c. Perselingkuhan

Perselingkuhan adalah salah satu faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Berbagai alasan yang secara umum nyatakan bahwa karena adanya perselingkuhan dari salah satu pihak yang dilakukan oleh suami atau istri keduanya dapat menjadi pemicu adanya kekerasan dalam rumah tangga yang bentuknya dapat berupa kekerasan fisik, psikis, dan penelantaran rumah tangga. Selain penelantaran rumah tangga maka peristiwa yang dapat terjadi adalah kekerasan fisik baik terhadap istri maupun anak yang menjadi korban dalam hal ini.

d. Perilaku

Faktor perilaku seseorang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga berupa penelantaran rumah tangga baik pelaku maupun korban. Faktor perilaku dalam hal ini adalah kebiasaan buruk yang dimiliki seseorang seperti : gampang marah, pemain judi, pemabuk, pencemburu, cerewet, egois, kikir, dan tidak bergaul dengan

lingkungan. Perilaku yang demikian sebenarnya dapat menjadi penyebab apabila ada faktor lain yang turut mempengaruhi sehingga seseorang yang berperilaku tersebut dengan lingkungan.<sup>24</sup>

Dalam suatu tindak pidana tentulah terdapat faktor penyebab terjadinya tindak pidana tersebut. Hal ini digambarkan dalam peristiwa pasangan suami – istri yang mempunyai pola hidup dengan penuh kekerasan telah mempunyai anak, yang paling merasakan dampaknya adalah anak. Memang dampak secara fisik tidak akan selalu ada akan tetapi dampak secara psikologis itulah yang paling berbahaya sehingga dimungkinkan anak tersebut ketika besar dan telah berkeluarga kelak akan melakukan hal yang sama terhadap istri atau keluarganya sebagaimana bapak dan ibunya dahulu.

Bahwa perilaku buruk sangat mempengaruhi seseorang dalam bertindak baik dalam lingkup rumah tangganya maupun dalam pergaulannya di dalam masyarakat. Mereka yang telah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga datang pada lembaga yang dikelolanya untuk meminta perlindungan sekaligus meminta bimbingan rohani adalah termasuk orang yang mempunyai

---

<sup>24</sup>Jupri, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Suatu Tinjauan Kriminologi)*, <http://www.negarahukum.com/hukum/kekeraan/-dalam-rumah-tangga-suatu-tinjauan-kriminologi.html>, diakses tanggal 24 Juni 2021, pukul 11.10 wib.

perilaku yang kurang baik seperti malas mengurus rumah tangga.

e. Hadirnya orang ketiga dalam pernikahan

Pada umumnya godaan pasangan yang sudah menikah biasanya adalah orang ketiga yang hadir diantara mereka, bila tidak bisa menghindari masalah ini bisa berakibat hilangnya kepercayaan karena ketidaksetiaan salah satu pasangan lagi. Biasanya akibat adanya masuk pihak ketiga ini akan membuat suatu permasalahan dalam rumah tangga yang pada intinya akan munculnya suatu perceraian yang terjadi dalam rumah tangga tersebut. Dan yang menjadi korban akibat adanya perceraian tersebut adalah anak yang tidak tahu apa apa dan belum siap menjalani kehidupan yang seharusnya tanpa adanya salah satu keluarga baik itu ibu maupun ayah.

f. Adanya campur tangan orang lain dalam pernikahan

Dalam hal ini misalnya ada kasus orang tua yang ikut ambil bagian dalam kehidupan rumah tangga anaknya, setiap masalah yang ada bukannya mencari cara mendamaikan keluarga yang bertengkar tetapi malah bertambah runyam karena ada pihak yang terpojokkan dari salah satunya.

### **C. Dampak Anak Korban Terlantar**

Berbicara tentang dampak artinya ada sesuatu yang dialami atau dirahasiakan oleh seseorang karena tindakan orang lain, sehingga tindakan tersebut berakibat secara langsung

maupun tidak langsung terhadap perkembangan individu dalam berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Adapun dampak yang ditimbulkan atau yang dialami oleh anak korban terlantar adalah sebagai berikut:

a. Dampak fisik

Setiap anak memiliki hak untuk bertumbuh sesuai dengan usianya. Perkembangan dan pertumbuhan yang baik sangat di dukung oleh nutrisi yang masuk ke dalam tubuh sehingga anak tumbuh menjadi pribadi yang sehat secara jasmani. Anak yang ditelantarkan oleh orang tua terutama ibu, sangat berpengaruh terhadap penampilan fisik mereka. Kondisi tubuh yang tidak terurus seperti kuku yang panjang dan kotor, rambut yang tidak terurus bagi anak lelaki, dan menggunakan pakaian yang tidak layak.<sup>25</sup>

Dampak yang paling signifikan adalah anak tumbuh dan berkembang tidak sesuai dengan usianya artinya anak tersebut melaksanakan atau melakukan suatu aktivitas tidak sesuai dengan kondisi tubuhnya. Selain itu, dampak fisik dari anak korban terlantar adalah anak tidak mendapatkan makanan, dari orang terdekat mereka. Kehilangan tempat tinggal dan juga pakaian untuk digunakan secara layak dan optimal.

b. Dampak psikologis

---

<sup>25</sup>William J. Goode, 2008, *Sosiologi Keluarga*, Jakarta, Bumi Aksara, h.31.

Anak yang mengalami gangguan psikologis disebabkan oleh perlakuan salah ataupun tindakan yang diterima dari orang lain sehingga menyebabkan mereka menjadi pribadi yang tidak berani untuk menyampaikan atau mengucapkan apa yang mereka rasakan atau inginkan. F.Heider, sebagaimana yang dikutip David O. Sears, dkk, menjelaskan perilaku manusia dipengaruhi oleh faktor internal berupa motif, emosi, sikap, kemampuan, kesehatan dan keinginan, sedangkan faktor eksternal dipengaruhi oleh lingkungan umum, orang yang diajak berinteraksi, tekanan sosial, peran yang dipaksakan dan sebagainya.<sup>26</sup>

Dari hasil temuan, anak dalam katagori ini mereka selalu berada dalam perasaan yang tertekan, sedih, kecewa, marah bahkan merasa minder dan malu terhadap apa yang terjadi pada diri mereka dan bahkan memiliki perilaku yang tidak sesuai dengan usia mereka sehingga membuatnya tertekan. Kemarahan dan perkataan hinaan yang selalu mereka terima merupakan perlakuan secara langsung yang diperoleh salah satu orang tua memiliki kontribusi yang sangat besar dalam kehidupan pribadi anak, dimana anak merasakan kekosongan figur atau peran seorang ayah maupun ibu atau keduanya. Hal ini memberikan dampak langsung bagi anak dalam bertindak maupun bersikap serta

membentuk pribadi yang pendiam sehingga mereka tidak dapat mengekspresikan kehidupan pribadinya secara terbuka. Di samping itu, dampak lain dari kehilangan figur ayah atau ibu dan atau keduanya, anak melakukan suatu aktivitas untuk menarik perhatian orang lain untuk memperhatikan apa yang mereka lakukan untuk mencari perhatian dari orang sekelilingnya.

#### c. Dampak sosial

Anak sebenarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan di lingkungan sosialnya dimana anak mendapatkan perlindungan sosial dalam lingkungan keluarga dan lingkungan sekitarnya. Namun berdasarkan temuan di lapangan, interaksi dan relasi sosial antara anak dan orang tua berjalan tidak efektif.<sup>27</sup>Telah dijelaskan sebelumnya bahwa perceraian ataupun tidak adanya pengakuan dari orang tua dalam hal ini adalah ayah terhadap anak berpengaruh terhadap hubungan dengan lingkungannya. Artinya, ketika anak tumbuh dan berkembang dalam lingkungan sosialnya maka anak tersebut akan tetap ada dan selalu berinteraksi dengan teman sebayanya, orang tua, dan masyarakat. Namun, orang tua maupun masyarakat memperlakukan anak koreban terlantar sebagai orang terbuang.

#### d. Dampak bagi individu

---

<sup>26</sup>Khairuddin, 2009, *Sosiologi Keluarga*, Yogyakarta, Nur Cahaya, h. 45.

---

<sup>27</sup>Ibid., h.50

Anak merasa kasih sayang orang tua yang didapatkan tidak utuh, anak akan mencari perhatian dari orang lain atau bahkan ada yang merasa malu, minder, dan tertekan, dan tidak jarang yang akhirnya terjerat dengan pergaulan bebas. Selain itu juga mengakibatkan anak kurang gizi, kurang perhatian, kurang pendidikan, kurang kasih sayang dan kehangatan jiwa, serta kehilangan hak untuk bermain, bergembira, bermasyarakat, dan hidup merdeka, atau bahkan mengakibatkan anak dianiaya batin, fisik dan seksual oleh keluarga, teman, dan orang lain lebih dewasa.<sup>28</sup>

#### **D. Perlindungan Terhadap Anak Korban Terlantar**

Secara khusus Indonesia memiliki aturan hukum yang ditujukan untuk melindungi anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mendorong adanya perubahan kebijakan baru dibidang perlindungan dan kesejahteraan anak tentunya telah disusun secara bersinergi dengan kebijakan nasional dalam pemerintahan.

Negara dalam menjalankan Perlindungan terhadap anak yaitu dengan menghadirkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ini, tidak hanya

menjadi kewajiban negara dan pemerintah saja, seperti pada Pasal 20 tentang perlindungan anak yaitu :” anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spritual maupun sosial”<sup>29</sup>.

Keberadaan anak terlantar pun tak luput dari permasalahan kompleks yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara. Diantara problema tentang anak korban terlantar yang masih menjadi masalah krusial yang harus segera diselesaikan baik oleh masyarakat, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terkhusus pada Provinsi Sumatera Utara, sebab hal ini merupakan bentuk eksploitasi pada anak yang seharusnya memperoleh hak pendidikan ataupun pergaulan selayaknya anak lainnya pada umumnya.

Perlindungan hukum terhadap anak terlantar merupakan jaminan perlindungan dan sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel. Dalam hal ini peran orang dewasa untuk mengurus seorang anak sangat diperhatikan oleh hukum. Sering kita dapati bahwa seorang anak ditelantarkan oleh orang tua dikarenakan faktor psikis sosial dan ekonomi.<sup>30</sup> Penelantaran terhadap anak merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dan tindakan

---

<sup>28</sup>Leo Agustino, 2008, *Dasar – Dasar Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Yogyakarta, Mitra Wacana, h. 35.

---

<sup>29</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 20.

<sup>30</sup>Abintoro Prakoso, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Yokyakarta, Laksbang Presindo, h. 23.

kekerasan yang dialami oleh anak dan ini merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia anak.

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur pada suatu peradaban bangsa tersebut, karena nya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Berbicara penegakan hukum maka akan selalu melibatkan manusianya dengan tingkah lakunya. Karena hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya ia tidak mampu untuk mewujudkan sendiri janji serta kehendaknya yang tercantum dalam hukum itu.<sup>31</sup>

Dengan adanya jaminan atas perlindungan hukum bagi anak korban terlantar demi keberlangsungan seluruh kegiatan dan masa depan sang anak tersebut dan mencegah adanya penyelewengan nantinya pada sikap tumbuh kembang anak yang membawakan sifat negatif atas kejadian traumatis yang ia alami. Perlindungan anak merupakan upaya penting dan segera harus dilakukan, karena perlindungan anak merupakan usaha membangun investasi terbesar peradaban suatu bangsa, sebab apabila fenomena berbagai bentuk kekerasan terus menimpa anak.

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam

suatu masyarakat. Dengan demikian maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Melindungi anak adalah melindungi manusia, melindungi manusia adalah membangun manusia seutuhnya. Mengabaikan masalah perlindungan anak tidak akan memantapkan pembangunan nasional. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional.<sup>32</sup>

## **B. Hambatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara Dalam Melakukan Perlindungan Anak Korban Terlantar Dan Upaya Mengatasinya**

### **1. Hambatan**

Anak sebenarnya merupakan harta yang tak ternilai harganya baik dilihat dari perspektif sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum maupun perspektif keberlanjutan sebuah generasi keluarga, suku dan bangsa. Anak terlantar identik dengan kemiskinan sehingga bertambahnya populasi mereka dapat menjadi indikator bertambahnya keluarga miskin. Kemiskinan memunculkan gelandangan dan pengemis. Penanganan anak terlantar sering dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Ada yang memelihara untuk dijadikan sebagai pengemis jalanan,

---

<sup>31</sup>Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, h.37.

---

<sup>32</sup>M. Nasir Djamil, 2015, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, h. 14.

ada yang memelihara untuk disodomi dan tragisnya ada yang memutilasinya.

Di dalam hal hambatan menangani korban anak terlantar di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di provinsi sumatera utara dalam hal ini tidak ada kendala yang ditemukan, hal ini dikarenakan kegiatan yang dilakukan dalam upaya perlindungan terhadap anak korban terlantar saling berkoordinasi atau bersinergi dengan berbagai pihak antara lain dinas sosial, lembaga masyarakat, pihak kepolisian dan lain sebagainya.

#### **a. Upaya Preventif**

Indonesia merupakan salah satu negara berpenduduk terbanyak di dunia. Pertumbuhan penduduk di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Kemiskinan dan anak korban terlantar sangat erat dan saling berhubungan, karena kemiskinanlah yang menyebabkan adanya anak korban terlantar dari orang tuanya. Permasalahan kemiskinan yang mengakibatkan adanya keluarga yang menyebabkan munculnya anak korban terlantar di Indonesia khususnya di Sumatera Utara harus ditangani dengan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.<sup>33</sup>

Anak korban terlantar pada umumnya berada pada usia produktif dan usia sekolah. Mereka mempunyai kesempatan yang sama seperti anak lainnya. Anak terlantar merupakan warga negara yang berhak memperoleh

pelayanan pendidikan. Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak provinsi sumatera utara yang memiliki kewenangan dalam mengatasi masalah anak terlantar dan penanggulangan anak terlantar berkewajiban untuk penanganan masalah yang dihadapi anak sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 supaya mereka bisa memperoleh haknya dan benar dilindungi oleh negara.<sup>34</sup>

Program upaya penanganan anak terlantar yang dilakukan oleh dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak provinsi sumatera utara, khususnya bagian anak korban terlantar yang sesuai dengan tujuannya yaitu untuk dapat terwujudnya kesejahteraan sosial anak yang menjadi korban terlantar. Program yang berhubungan dengan permasalahan anak yang terlantar yang ditangani yaitu dengan diadakannya pembangunan sarana dan prasarana tempat penampungan anak terlantar, pelatihan keterampilan, dan praktek belajar bagi anak terlantar, pengembangan keterampilan bagi anak terlantar.

Mengatasi masalah anak terlantar ini diperlukan kerjasama yang baik, agar anak yang menjadi korban terlantar dapat terlindungi secara keseluruhan dan tanpa ada yang terlewatkan sama sekali.<sup>35</sup> Tujuannya agar upaya yang dilakukan oleh

---

<sup>33</sup>R. David, 2009, *Manajemen Strategis*, Jakarta, Salemba Empat, h.5.

---

<sup>34</sup>Hadari Nawawi, 2008, *Manajemen Strategik Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan*, Yogyakarta, UGM Press, h. 8.

<sup>35</sup>Wawancara bersama dengan ibu Widya Susanti selaku Kasi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara.

dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ini juga mendapatkan dukungan dari lingkungan masyarakat sekitar. Dan masyarakat juga memiliki suatu peranan yang sangat penting dalam menanggulangi terjadinya korban anak terlantar.

Di dalam penanganan masalah anak terlantar di Sumatera Utara, dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak provinsi Sumatera Utara melakukan strategi penanganan secara preventif. Penanggulangan preventif tujuannya untuk mencegah anak bekerja dan turun kejalan dengan tujuan mencari uang. Beberapa program atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah dan mengendalikan jumlah anak jalanan yaitu kegiatan yang dilakukan sosialisasi, penjangkaran atau razia, pembinaan dan pelatihan, serta pemberian bantuan kepada anak terlantar.

Tujuan dilakukannya kegiatan program ini adalah untuk agar bisa mengendalikan dan mengurangi jumlah anak korban terlantar yang bisa kemungkinan berkeliaran di jalanan di Sumatera Utara, dan selain itu juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anak agar mereka tidak usah turun kejalan untuk mencari nafkah dan tetapan mereka akan lebih baik diberikan pendidikan untuk sebagai generasi penerus bangsa kedepannya nanti.

Penelantaran sebagai dampak kemiskinan keluarga yang ditampilkan dalam bentuk ketidakmampuan fisik dan

sosial.<sup>36</sup> Dalam pola dasar pembangunan kesejahteraan anak, dikemukakan bahwa anak terlantar dapat dikarenakan karena orang tua melalaikan kewajibannya, sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar, baik secara rohani maupun jasmani.

Penanganan anak terlantar sampai saat ini cenderung lebih dititik beratkan pada upaya pemberdayaan langsung kepada anak. Keberadaan keluarga atau orang tua anak yang cenderung sebagai penyebab nya dan anak yang menjadi korbannya. Padahal ketika dilihat dari perkembangannya, penyebab banyaknya anak yang menjadi korban terlantar adalah dari keluarga yang mengalami kemiskinan maupun keretakan hubungan orang tua. Bila dilihat dari jauh lagi ada 2 (dua) faktor utama yaitu, ketidak siapan orang tua melakukan pernikahan baik fisik maupun mental, dan faktor ekonomi seperti terjadinya pemutusan kerja secara massal. Sehingga anak yang berada dalam kondisi keluarga seperti itu mempunyai resiko sangat tinggi sebagai anak korban terlantar.<sup>37</sup>

#### **b. Upaya Represif**

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara Medan melalui harus berhadapan dengan lingkungan masyarakat dengan berbagai unsur penopangnya. Dukungan

---

<sup>36</sup>Ibid.h. 15.

<sup>37</sup>Isbandi Rukminto Adi, 2007, *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Univesitas Indonesia, h.12.

peraturan perundang-undangan serta kebijakan penanggulangan maupun pemberdayaan yang dilaksanakan oleh pemerintah kota masih harus disinergikan dengan kondisi sosial kemasyarakatan di daerah ini. Tidak adanya strategi khusus pemerintah dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam upaya penanggulangan masalah anak yang menjadi korban anak terlantar ini.

Dinas sosial juga telah bekerjasama dengan beberapa pihak, diantaranya yaitu kepolisian satpol polisi pamongpraja (pp) camat, lurah, dinas pendidikan, lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk membuat kreativitas untuk para anak terlantar misalnya adanya pembuatan kerajinan tangan maupun keterampilan lainnya. Beberapa faktor yang selama ini dianggap sebagai persoalan klasik yang memunculkan adanya anak terlantar yang memerlukan perhatian serius dari orang tua ataupun masyarakat.<sup>38</sup>

Dalam penerapan kebijakan terhadap anak terlantar, yang diberi nama operasi simpatik, ada beberapa tahap yang dilaksanakan yaitu :

- a. Penertiban  
Penertiban dilaksanakan setiap bulan yang pelaksanaannya melibatkan berbagai instansi terkait yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbanglinmas), Polresta dan Dinas Polisi Pamong Praja (Dispol PP). Penertiban anak terlantar ini dilakukan bersamaan dengan penertiban terhadap gelandangan dan pengemis (gepeng)

dengan alasan untuk efisiensi waktu.<sup>39</sup> Setelah para anak terlantar tersebut terjaring, maka akan dilakukan seleksi apakah mereka berasal dari luar Medan atau mereka berasal dari Medan.

- b. Seleksi  
Anak korban yang menjadi terlantar ini kemudian diseleksi lagi secara kondisi fisik mereka, yaitu bila sakit secara fisik akan diserahkan kepada Dinas Kesehatan Kota Medan, sedangkan yang mengalami psikotik/gangguan kejiwaan akan diserahkan kepada rumah sakit jiwa kota Medan.
- c. Stimulus  
Sebelum dilakukan pembinaan, para anak terlantar ini akan diberi stimulus dengan memberikan mereka sejumlah uang bila mereka mau mengikuti pembinaan.
- d. Pembinaan  
Untuk kegiatan pembinaan ini, Dinas Sosial akan bekerjasama dengan lembaga pembinaan yang ada, misalnya kursus montir, mengemudi, menjahit, memasak dan lain sebagainya.
- e. Rehabilitasi Sosial  
Rehabilitasi sosial dilakukan dimana para anak terlantar ini akan dengan adanya keterampilan yang telah diberikan dapat membantu para anak terlantar ini menjadi mandiri untuk kedepannya nanti setelah diberikannya pembinaan yang semaksimal mungkin.

Penelantaran anak adalah praktik melepaskan tanggung jawab dan klaim atas keturunan dengan cara ilegal. Hal ini antara lain disebabkan oleh faktor ekonomi dan sosial, serta penyakit mental. Seorang anak yang ditinggalkan atau dibuang oleh orang tuanya disebut dengan bayi terlantar atau anak buangan (berbeda dengan anak yang kabur atau yatim piatu). Sedangkan penelantaran bayi mengacu pada orang tua (biasanya ibu) yang meninggalkan atau membuang bayinya yang berusia kurang dari 12 bulan dengan

<sup>38</sup>Nuraeny Henny, 2011, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jakarta, Sinar Grafika, h. 15.

<sup>39</sup>Ardiansyah & dkk, *Kajian Yuridis Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Menurut Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, 2017.

sengaja di tempat umum ataupun tempat tersembunyi dengan maksud untuk membuangnyanya.

### c. Memberikan Pendidikan

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan haknya sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang haknya anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.<sup>40</sup>

Anak terlantar identik dengan kemiskinan sehingga bertambahnya populasi mereka dapat menjadi indikator bertambahnya keluarga miskin. Kemiskinan memunculkan gelandangan dan pengemis (gepeng), mereka menjadikan tempat apapun sebagai arena hidup termasuk pasar, kolong jembatan, trotoar ataupun ruang terbuka yang ada. Penanganan anak, seperti anak terlantar sering dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Ada yang memelihara untuk dijadikan sebagai pengemis jalanan,

ada yang memelihara untuk disodomi dan tragisnya ada yang memutilasinya. Sementara anak terlantar juga berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, mendapatkan pendidikan yang layak berpartisipasi dan lain sebagainya.<sup>41</sup>

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting diberikan kepada semua orang tanpa terkecuali khususnya bagi anak yang dimana mereka lah yang akan menjadi generasi penerus bangsa ini untuk kedepannya nanti. Anak yang menjadi korban terlantar akan diambil oleh negara untuk dibina dan dilatih untuk diberikan bekal berupa ilmu pengetahuan yang sangat penting dan berguna bagi anak tersebut. Pemenuhan pendidikan itu haruslah memperhatikan aspek perkembangan fisik dan mental mereka. Kasih sayang adalah fundamen pendidikan. Tanpa kasih, pendidikan ideal tak mungkin dijalankan. Pemerintah sebagai salah satu organ penyelenggara negara mempunyai tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak terlantar.<sup>42</sup>

## III. PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Di dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban terlantar sudah sesuai dengan apa yang tertera di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

---

<sup>41</sup>Abdul Rachmad Budiono, 2008, *Hukum Pekerja Anak*, Malang, UM Press, h. 69.

<sup>42</sup>Suseno Hadi, *Kekerasan Terhadap Anak*, [www.KPAI.go.id](http://www.KPAI.go.id), diakses tanggal 2 Agustus 2021, pukul 08.53 wib.

---

<sup>40</sup>Fifik Wiryani, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak*, Jurnal Legality, Vol 11, No.2 September 2003 – Februari 2004, h. 288.

Tentang Perlindungan anak hal ini ditandai dengan telah terlaksananya dengan baik dengan adanya pendampingan anak yang dilakukan oleh dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi korban terlantar yang ditelantarkan oleh orang tuannya, hal ini disebabkan karena para anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus mendapatkan haknya secara keseluruhan tanpa terkecuali.

2. Hambatan yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum oleh dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di provinsi Sumatera Utara adalah sangat sulitnya untuk mencari tahu identitas terhadap anak yang telah ditelantarkan tersebut. Sedangkan upaya yang dilakukan dalam hal ini ialah menyebarkan segala jenis informasi kepada masyarakat bahwa ada anak yang terlantar baik itu melalui media massa

#### **B. Saran**

1. Sebaiknya dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ini dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan baik agar tidak ada satupun anak lagi yang kedepannya mengalami kekerasan maupun diskriminasi karena anak juga memiliki hak yang sama di dalam hukum dan mendapatkan perlakuan yang sama juga serta memperoleh perlindungan hukum.
2. Diharapkan semoga tidak ada satupun hambatan yang dapat mengganggu

kegiatan upaya preventif dan represif yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara ini dapat mengurangi anak yang menjadi korban terlantar dan dapat membina serta melatih para anak korban terlantar untuk diberi bekal sebagai ilmu mereka untuk kehidupannya kelak nanti.

#### **Daftar Pustaka**

##### **A. Buku**

- Abdurrahman, H. dan Soejono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; Rineka Cipta, 2003.
- Adi, Isbandi Rukminto, *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2007.
- Agustino, Leo, *Dasar – Dasar Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Yogyakarta, Mitra Wacana, 2008.
- Asmani, Jamal Ma'aruf, *Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini*, Yogyakarta, Diva Press, 2009.
- Ali, Achmat dan Wiwie Hariyani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta; Prenada Kencana Media Group, 2012.
- Astuti, M., *Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak (Studi Kasus Evaluasi Program Kesejahteraan Sosial Anak)*, Jakarta, P3KS Press, 2013.
- Boven, Theo Van, *Mereka yang Menjadi Korban*, Jakarta; Elsam, 2002.
- Budiono, Abdul Rachmad, *Hukum Pekerja Anak*, Malang, UM Press, 2008.
- Badriyah, Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT : Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Upaya*



*Pemulihannya*, Yogyakarta,  
Pustaka Yustisia, 2015.

David, R., *Manajemen Strategis*, Jakarta,  
Salemba Empat, 2009.

Djiwandono, Sri Esti Wuryani, *Konseling dan  
Terapi dengan Anak dan  
Orang Tua*, Jakarta, PT Grasindo,  
2005.

Dwiyanto, Agus, et.al., *Kemiskinan dan  
Otonomi Daerah*, Jakarta, LIPI  
Press, 2009.

Djamil, M. Nasir, *Anak Bukan Untuk Dihukum*,  
Jakarta; Sinar Grafika, 2013.



- Gosita, Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta; Sinar Grafika, 1992.
- Gosita, Arif, *Masalah korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, Jakarta, Bhuana Ilmu Populer, 2004.
- Gunawan, Setiadirja, *Hak – hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, Jakarta, Kanisius, 1993.
- Goode, William J., *Sosiologi Keluarga*, Jakarta, Bumi Aksara, 2008.
- Hardjon, M. Philipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya; Bina Ilmu, 1987.
- Hartono, Sunaryati, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung, Alumni, 1991.
- Hamzah, Andi, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Bandung; Persada, 2010.
- Henny, Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.
- Harahap, Krisna, *HAM dan Upaya Penegakannya di Indonesia*, Jakarta, PT. Grafitri Budi Utama, 2003.
- Huraerah, Abu, *Kekerasan Terhadap Anak*, Jakarta, Nuzuma Cendekia, 2007.
- Hurlock, EB, *Perkembangan Anak*, Jakarta, Erlangga, 2008.
- Hadi, Supeno, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Terhadap Pemidanaan*, Jakarta, Gramedia Pustaka, 2010.
- Hadi, Supeno, *Kriminalisasi Anak*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Jimmy, Taylor, *Memberi Dorongan Positif pada Anak*, Jakarta, PT Gramedia Utama, 2007.
- Khairuddin, *Sosiologi Keluarga*, Yogyakarta, Nur Cahaya, 2009.
- Krisna, Liza Agnesta, *Hukum Perlindungan Anak Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Yogyakarta; Deepublish, 2018.
- Lestari, Sri, *Psikologi Keluarga : Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*, Jakarta, Prenada Media Group, 2012.
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta; Rakesarasin, 1996.
- Mansur, Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Utama, 2007.

- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta; Liberty, 2001.
- Mas, Marwan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor; Ghalia Indonesia, 2004.
- Marzuki, Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta; Kencana, h. 2010.
- Maidin, Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2012.
- Makara, Taufik, et. Al., *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta, Rineka Cipta, 2013.
- Maldin, Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2014.
- Nawawi, Hadari, *Manajemen Strategik Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan*, Yogyakarta, UGM Press, 2008.
- ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2010.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011.
- Poernomo, Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta; Ghalia Indonesia, 1993.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas - Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung; Refika Aditama, 2003.
- Pramukti, Angger Sigit Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta; Medpress Digital, 2014.
- Prakoso, Abintoro, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2016.
- Purba, Nelvitia dan Sri Sulistyawati, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Pidana Dari Perspektif Hukum di Indonesia*, Kota Serang, Banten, CV. AA Rizky, 2020.
- Purba, Nelvitia, Sri Sulistyawati, *Pelaksanaan Hukuman Mati Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana di Indonesia*, Kota Serang, Banten, CV AA Rizky, 2020.
- Paripurna, Amira, et.al., *Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta; CV Budi Utama, 2021.
- Raharjo, Satijipto, *Ilmu Hukum*, Bandung; Citra Aditya, 2000.
- Richard, C. Wofson, *Mengapa Anaku Begitu*, Jakarta, PT Glora Aksara Pratama, 2005.
- R. Megawangi, *Membiarkan Berbeda*, Bandung, Mizan 2009.



- Rahayu, *Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2012.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; Universitas Indonesia, 1986.
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Perkasa, 2003.
- Supranto, J., *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta; Rineka Cipta, 2003.
- Suharto, Edi, dan Edi Suhanda, *Praktek Pekerjaan Sosial dengan Anak*, Jakarta, Pustaka Sociaty, 2009.
- Susilowati, Ima et.al., *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Jakarta, UNICEF, 2003.
- Sadli, Saporinah, *Berbeda Tetapi Setara (Pemikiran Tentang Kajian Perempuan)*, Jakarta, PT.Kompas Media Nusantara, 2010.
- Soemitro, Irma Setyo Wati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Bumi Aksara, 1990.
- Sumiarni, Endang dan Chandra Halim, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009.
- Suyanto, Bagong, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta, Kencana, 2010.
- Saraswati, Rika, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2015.
- Syafei, M. Sahlan, *Bagaimana Anda Mendidik Anak*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2009.
- Salman, Otje dan Anton F. Susanto, 2005, *Teori Hukum*, Bandung; Refika Aditama, 2005.
- Syahrani, Ridwan, *Rangkuman Inti Sari Ilmu Hukum*, Bandung; Citra Aditya Bakti, 2013.
- Samosir, Djisman, *Penologi dan Pemasyarakatan*, Bandung; Nuansa Aulia, 2016.
- Wuisman dengan penyunting M. Hisyam, *Penelitian Ilmu – Ilmu Sosial*, Jakarta; Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1996.
- Wigjosobroto, Soetandyo, *Hukum Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta; Elsam Huma, 2002.
- Wiyono, R., *Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2006.
- Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung, Mandar Maju, 2009.

**B. Peraturan Perundang – undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

**C. Jurnal, Tesis dan Karya Ilmiah**

Abdurracman, Hamidah, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak – Hak Korban*, Jurnal Hukum, Vol. 4, No. 3, 2010.

Ardiansyah & dkk, *Kajian Yuridis Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Menurut Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, 2017.

Evi, Hasbita dan Tri Riska Hidayati, *Terapi Okupasi Perkembangan Motorik Halus Anak Autisme*, Jurnal Iptek Terapan, Vol.9, No.1. 2009.

Evelyn, *Komunikasi Interpersonal Antara Anak Agnostik Dengan Orang Tua*, Jurnal E- Komunikasi, No.6 Tahun 2018.

Fifik Wiryani, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak*, Jurnal Legality, Vol 11, No.2 September 2003 – Februari 2004.

Iqbal, Muhammad, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak pidana*, Kanun Jurna Hukum No.54 Tahun XIII (Agustus,2011).

Laurensius, Arliman, *Penyelesaian Konflik Antar Umat Beragama (Studi Pada Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat)*, Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 No. 2, 2015.

Lilis, HS, *Perlindungan Terhadap Asasi Anak*, Jurnal Mahkamah Konstitusi, No.2 Mei 2006.

Laurensius Arliman, *Konsep dan Gagasan Pemenuhan Perlindungan Hak Anak Oleh Pemerintah Daerah di Perbatasan NKRI*, Tanjung Pinang, Universitas Maritim Raja Ali, Jurnal Ilmu Hukum Selat, Vol. 3, No.1, 2015.

Sengkandai, Febrinansia Elsy dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban*, Lex Crime Vol. IX, No. 3 Juli – September 2020.

Teguh, Sulistia, *Peran Internasional Criminal Court dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan oleh Militer*, Jurnal Hukum Internasional Vol. 5 No. 1, 2007.

Yoserwan, *Model Sinkronisasi dan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Aparat Penegak Hukum Dalam Mewujudkan Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)*, Jurnal Hukum Republica, Vol. 7 No. 1, 2007.

#### **D. Internet**

Diniyanti, Dessy *Memahami Broken Home dan Dampaknya Bagi Anak*, <https://www.rumah.com>, diakses tanggal 1 Mei 2021, pukul 11.40 wib.

Glosarium, *Pengertian perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*, <https://tesishukum.com>, diakses tanggal 28 April 2021, pukul 12.22 wib.

Hadiadi, *Kajian Teori Perlindungan Hukum*, <https://www.hnikawawz.blogspot.com>, diakses tanggal 28 April 2021, pukul 11.00 wib

Handayani, Verury Verona *Ini Tipe Penelantaran yang Terjadi Pada Anak*, <https://www.halodoc.com>, diakses tanggal 25 April 2021, pukul 09.50 wib.

*Kasus Penelantaran Anak Terjadi di Mana – Mana*, <https://www.liputan6.com>, diakses tanggal 25 April 2021, pukul 10.00 wib.

Sari, Dian Puspita *Penelantaran - Rumah – Tangga*, <https://www.jalastoria.id>, diakses tanggal 25 April 2021, pukul 09.45 wib.

<https://Srimulyaninasution.wordpress.com/> *Perkembangan Anak*, diakses tanggal 18 Juni 2021, pukul 09.18 wib.

<https://Handarsubhndi.blogspot.com/2015/05/Perlindungan-Anak.html?m=>, diakses tanggal 19 Juni 2021, pukul 11.00 wib.

Etikawati, A.I., Siregar, J.R. Widjaya, H. & Jatnika, R. *Mengembangkan Konsep dan Pengukuran Pengasuhan Dalam Perspektif Kontekstual Budaya*, <https://doi.org/10.22146/buletinpsikologi.41079>, diakses tanggal 22 Juni 2021, pukul 10.21 wib.

Jupri, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Suatu Tinjauan Kriminologi)*, <http://www.negarahukum.com/hukum/kekerasan/-dalam-rumah-tangga-suatu-tinjauan-kriminologi.html>, diakses tanggal 24 Juni 2021, pukul 11.10 wib



Indra Widyastuti, *Masalah Anak Jalanan*, <https://www.rrr.com>, diakses tanggal 18 Mei 2021, pukul 10.30 wib.

Vanya Karunia Mulia Putri, *Teori Keadilan Menurut Aristoteles dan contohnya*, <https://www.kompas.com>, diakses tanggal 10 Mei 2021, pukul 08.00 wib.

Vidya Prahassacitta, *Makna Keadilan Dalam Pandangan Jonh Rawls*, [https://business-law .binus ac.id](https://business-law.binus.ac.id), diakses tanggal 10 Mei 2021, pukul 08.10 wib.

<https://tesishukum.com>, *Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*, diakses tanggal 25 April 2021, pukul 10.00 wib.

Siti Nafidah, *Anak Terlantar Bukti Pemerintah Abai*, [http://sitinafidah@blogspot.com](http://sitinafidah.blogspot.com), diakses tanggal 2 Agustus 2021, pukul 08.45 wib.

Suseno Hadi, *Kekerasan Terhadap Anak*, [www.KPAI.go.id](http://www.KPAI.go.id), diakses tanggal 2 Agustus 2021, pukul 08.53 wib.